

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya. Hal ini seperti telah ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1995, hlm. 156.

Sebagai agama penyempurna Islam membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia, bukan hanya dalam permasalahan ibadah (*ubudiyah*) semata namun juga dalam hal di luar ibadah (*ghairu ubudiyah*). Salah satu bentuk ajaran non ubudiyah adalah tata cara dalam bermuamalah.² Ruang lingkup muamalah sangat luas dan berhubungan erat dengan interaksi antar umat manusia. Pada umumnya yang menjadi pembahasan dalam muamalah adalah jenis, akad dan tata cara transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupannya, seperti jual beli, kerjasama, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya.

Di antara beberapa jenis muamalah, terdapat satu akad transaksi yang dikenal dengan istilah murabahah. Pengertian murabahah adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.³ Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara anggota sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan *murabahah* saja.⁴

Dalam perkembangannya, ada juga murabahah yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat jatuh tempo namun dibayar dengan sistem cicilan.

² Gufron A. M., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

³ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76; lihat juga dalam Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm.171.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, Cet. 3, 2000, hlm. 201.

Hal inilah yang dikenal dengan *bai' bitsaman ajil*.⁵ Meskipun berbeda dalam hal sistem pembayaran, pada dasarnya dalam syari'at Islam, murabahah tetap diterapkan melalui prosedur pengadaan barang di mana konsumen atau anggota mengajukan permohonan pengadaan barang dan lembaga keuangan bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang.

Namun ternyata tidak selamanya praktek murabahah diterapkan identik dengan pengadaan barang, salah satunya adalah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang. Penerapan murabahah di BMT NU Sejahtera tidak dilakukan dengan memberikan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai kepada anggota.⁶ Hal ini tentu berbeda dengan konsep murabahah yang dijelaskan dalam hukum Islam. Pada dasarnya, adanya pembiayaan berupa pemberian uang secara tunai hampir memiliki kesamaan dengan prinsip pinjam-meminjam (*ariyah*). Namun bedanya, pada prinsip syari'ah, *ariyah* tidak mengenal adanya tambahan biaya pada saat pengembalian. Sehingga praktek yang dilaksanakan oleh BMT NU tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan *ariyah*. Selain menyerupai *ariyah*, praktek pembiayaan BMT NU Sejahtera juga hampir memiliki kesamaan dengan *mudharabah* di mana BMT NU Sejahtera bertindak sebagai pemberi modal dan anggota menjadi pihak penerima modal. Akan tetapi, hal itu tidak

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, hlm. 89.

⁶ Praktek murabahah di BMT NU Sejahtera baru dilaksanakan pada tahun 2009, tepatnya sejak bulan Oktober. Masyarakat yang ingin menjadi anggota Murabahah tinggal mendaftarkan diri ke BMT yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei ke tempat tinggal pemohon. Apabila disetujui, maka BMT akan segera mencairkan dana Murabahah kepada pemohon dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk peralatan maupun barang yang dibutuhkan oleh pemohon. Wawancara dengan Bapak Idris Imron, Manager HRD BMT NU Sejahtera Mangkang, 20 Februari 2011.

berlaku seluruhnya sebagai praktek mudharabah karena tidak adanya alokasi pembiayaan untuk pengembangan modal.⁷ Dalam prakteknya, pembiayaan tersebut dilakukan untuk pembelian barang yang bukan untuk diperdagangkan.

Selain terkait dengan bentuk pembiayaan, penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang mengajukan atau menerima pembiayaan serta *shahib al-mal* bagi pemberi pembiayaan memiliki kemiripan dengan penyebutan pihak-pihak dalam mudharabah. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menimbulkan asumsi bahwa ada aspek-aspek mudharabah dalam akad murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Perbedaan praktek murabahah tersebut tidak lantas memunculkan asumsi bahwa BMT NU Sejahtera telah melakukan malpraktek dalam aplikasi produk dan akad syari'ah. Tentu BMT NU Sejahtera juga memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan pembiayaan murabahah.

Oleh sebab itulah penulis bermaksud untuk menelaah fenomena pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera dalam sebuah penelitian. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat menjadi tolok ukur implementasi murabahah di BMT NU Sejahtera dalam kacamata hukum Islam, khususnya mengenai masalah muamalah. Penelitian yang akan penulis laksanakan akan mengambil judul **“Implementasi Akad Murabahah Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam”**.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 170-174.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini diajukan permasalahan:

1. Bagaimana akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, ada beberapa penelitian yang telah mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan *murabahah* maupun yang sejenis dengan *murabahah*.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Iqbal Faza, mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan Tugas Akhir yang berjudul "*Mekanisme Murabahah pada Bank Nasional Indonesia Syari'ah Kantor Cabang Semarang*". Hasil temuan dalam penelitian ini adalah adanya mekanisme pelaksanaan *murabahah* yang berbeda di BNI Syari'ah.

Perbedaan tersebut terdapat pada adanya aspek bagi hasil sebagai tambahan dari akad murabahah terhadap pengajuan murabahah untuk pengadaan barang dagangan. Argument atau dasar landasan yang digunakan dalam penambahan bagi hasil adalah adanya aspek keuntungan dari barang yang menjadi obyek akad murabahah. Adanya aspek keuntungan tersebut, maka kemudian diberlakukan adanya tambahan bagi hasil, namun hanya berlaku terhadap barang dagangan saja. Meski demikian, mekanisme tersebut menurut peneliti kurang sesuai dengan karakteristik murabahah dan cenderung dekat dengan akad musyarakah atau mudharabah.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Kholidah mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam Tugas Akhir yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada PT BPR Syari'ah Asad Alif Kabupaten Kendal*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tanggungan murabahah dilakukan dengan cara yang berbeda. Dalam prakteknya, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan dilakukan untuk pengadaan motor secara kredit dan dicicil dalam system angsuran bulanan. Tambahan biaya tidak disamakan dengan tambahan biaya ketika seseorang mengambil kredit kendaraan di dealer. Tingkat keuntungan yang diambil oleh BPR lebih kecil daripada dealer. Secara pembayaran, mekanisme murabahah di BPR tidak sama dengan ketentuan murabahah. Namun jika dipandang dari aspek maslahat, maka cara pembayaran tersebut akan lebih meringankan anggota. Dengan demikian, meskipun berbeda dengan ketentuan

murabahah, murabahah di BPR menurut peneliti tidak bertentangan dengan Islam karena dilakukan untuk kemaslahatan umat.

Dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Zainul Arifin menjelaskan bahwa *bai' bitsaman ajil* atau jual beli tangguh sama dengan *Murabbahah* yang pembayarannya secara angsuran, dimana dalam transaksi ini penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.⁹

2. Data

Data merupakan kumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk dideskripsikan dan dianalisa sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

⁸ Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hlm. 26.

⁹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

- a. Data primer, yakni data utama yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang mana data tersebut diambil dari sumber data utama.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang yang meliputi akad murabahah dan praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah. Sumber data yang dapat memberikan informasi tentang data primer dalam penelitian ini adalah arsip akad murabahah, pengelola dan anggota BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber utama.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori murabahah. Sumber yang dapat memberikan data sekunder adalah buku maupun sumber-sumber kajian teori lain yang di dalamnya terkandung pembahasan mengenai teori murabahah.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

yang relevan¹² dengan penelitian ini. Obyek data dan responden dalam wawancara yang akan penulis laksanakan meliputi:

- 1) Data tentang profil BMT NU Sejahtera dengan responden pengelola BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang
- 2) Data tentang prosedur pengajuan murabahah dengan responden pengelola dan anggota BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang
- 3) Data tentang landasan dasar praktek murabahah dengan responden pengelola BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang
- 4) Data tentang proses pencairan dana murabahah dengan responden pengelola dan anggota BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

b. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang berbeda dengan metode wawancara maupun kuesioner. Perbedaan tersebut terletak pada sisi obyek dan pola kerja. Pada sisi obyek responden, kedua metode yang disebut terakhir – wawancara dan kuesioner – memiliki obyek responden berupa orang, sedangkan metode observasi tidak hanya terbatas pada orang semata namun juga dapat menjadikan gejala-gejala alam selain orang sebagai obyek.¹³

Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran)

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 145.

diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.¹⁴

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi non partisipatoris yang terstruktur. Pengertian metode observasi non partisipatoris adalah metode observasi di mana peneliti tidak terlibat dalam proses kerja atau gejala yang menjadi obyek observasi. Dalam metode observasi non partisipatoris, peneliti berposisi independent dan hanya melakukan pengamatan terhadap obyek gejala.¹⁵ Sedangkan maksud dari terstruktur adalah observasi yang mana obyek yang akan diamati telah dirancang dan disusun secara sistematis.¹⁶ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek observasi adalah implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera dengan rancangan target obyek sebagai berikut:

- 1) Proses pengajuan yang meliputi cara-cara pengajuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan.
- 2) Proses persetujuan yang meliputi prosedur persetujuan yang meliputi prosedur survey dan dilanjutkan dengan keputusan setelah survey.
- 3) Proses pencairan yang meliputi tata cara pencairan dan bentuk pencairan.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 70

¹⁵ Sugiyono, *loc. cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, ,majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁷

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil BMT NU Sejahtera, akad murabahah, serta teori-teori tentang murabahah.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁸ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁹ Penggunaan metode deskriptif analisis memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

¹⁷ *Ibid* hlm 145.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung.

Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh perbandingan antara realitas di lapangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Proses analisa data akan dipaparkan pada bab IV dan hasil simpulannya akan dipaparkan pada bab V.

F. Sistematika Penulisan

1 Bagian awal

Terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar.

2 Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

Bab ini meliputi teori tentang *Murabahah* dalam Hukum Islam.

Bab ini meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Jenis Murabahah, dan Ketentuan-ketentuan dalam Murabahah.

BAB III DESKRIPSI IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG

Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Profil BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dan Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera. Pada sub bab Profil BMT NU Sejahtera akan dideskripsikan tentang sejarah dan perkembangan BMT NU Sejahtera, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi. Sedangkan pada sub bab Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera akan dideskripsikan tentang deskripsi pembiayaan murabahah, deskripsi akad murabahah, dan prosedur murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG

Bab ini berisikan dua sub bab pembahasan: pertama adalah Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dan kedua adalah Tinjauan Hukum

Islam terhadap Implementasi Akad Murabahah di BMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran
dan kata penutup.

3 Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar kepustakaan dan daftar lampiran-
lampiran.